

Paradiplomasi Pemerintah Jakarta Barat terhadap Publik Global dalam Isu Pengungsi di Kalideres

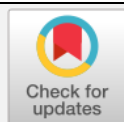
Ignatius Hubert *  dan Windy Dermawan 

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Padjadjaran, 45363, Provinsi Jawa Barat, Indonesia

* Korespondensi: ignatius17004@mail.unpad.ac.id

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:
Studi Pustaka



Sitasi Cantuman:

Hubert, I., & Dermawan, W.
(2020). *West Jakarta Government's Paradiplomacy towards Global Public in Kalideres Refugee Issues*. *Society*, 8(2), 567-580.

DOI: [10.33019/society.v8i2.218](https://doi.org/10.33019/society.v8i2.218)

Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society



Artikel dengan akses terbuka.

Lisensi: Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)

Dikirim: 17 Agustus, 2020;
Diterima: 24 September, 2020;
Dipublikasi: 28 Desember, 2020;

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis keberadaan pengungsi internasional di Indonesia yang memberikan tantangan lokal bagi Pemerintah subnasional Indonesia sebagai lokasi transit. Penelitian ini menggunakan perspektif paradiplomasi untuk menganalisis respon Pemerintah Jakarta Barat terhadap pengungsi asing di wilayahnya. Jakarta Barat merupakan salah satu Kota Administratif di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data penelitian dikumpulkan dan dianalisis dari studi literatur, berita terkini, dan teori-teori sosial politik. Hasil penelitian menemukan bahwa paradiplomasi Pemerintah Jakarta Barat terjadi karena adanya perbedaan regulasi yang berlaku. Apalagi, proses ini bisa paralel dengan Pemerintah Pusat (Pemerintah Indonesia) dalam menangani pengungsi di wilayahnya dengan pendekatan kearifan lokal-regional. Paradiplomasi Pemerintah Jakarta Barat dilakukan dengan mengkoordinasikan penyaluran bantuan kepada pengungsi, bekerja sama dengan pemangku kepentingan (stakeholders) dalam penanganan permasalahan pengungsi internasional dan nasional, serta mengelola kebijakan penanganan pengungsi di lokasi transit tempat tinggal pengungsi, khususnya di Kalideres, Jakarta Barat. Upaya penanganan ini bertujuan untuk mencegah konflik horizontal antara pengungsi dan masyarakat lokal serta mencapai kepentingan subnasional dalam bentuk dukungan material, finansial, dan politik.

Kata Kunci: Hubungan Luar Negeri; Kepentingan Subnasional; Lokasi Transit; Paradiplomasi; Pemerintah Daerah; Pengungsi

1. Pendahuluan

Jumlah pengungsi saat ini diperkirakan mencapai sekitar 26 juta orang akibat konflik atau kondisi yang membahayakan kehidupan mereka di seluruh dunia. Dua pertiganya berasal dari negara yang saat ini mengalami konflik berkepanjangan, seperti Suriah, Sudan Selatan, Afghanistan, Somalia, dan Myanmar ([United Nations High Commissioner for Refugees, 2020a](#)). Hingga saat ini, isu pergerakan manusia melintasi batas negara telah berlangsung sepanjang sejarah. Indonesia telah menjadi lokasi transit pengungsi, dengan sekitar 13.657 pengungsi berada di wilayahnya pada tahun 2019 ([United Nations High Commissioner for Refugees, 2020b](#)). Salah satu lokasi transit pengungsi tersebut yang menjadi perhatian masyarakat, adalah di Kalideres, Jakarta Barat. Sekitar 400-500 pengungsi asing untuk sementara ditempatkan di tenda kecil yang memenuhi setiap ruang dan meluas hingga ke tempat parkir di gedung eks-Kodim ([The Guardian, 2019](#)). Para pengungsi pindah ke Indonesia melalui jalur legal atau ilegal untuk mencapai negara tujuan akhir mereka, Australia atau Selandia Baru. Secara geografis, letak Indonesia cukup strategis sebagai negara transit. Namun karena kondisi tertentu, seperti kebijakan pembatasan pengungsi Pemerintah Australia dan Selandia Baru, mereka akhirnya terpaksa tinggal untuk periode waktu yang belum bisa ditentukan di wilayah Indonesia ([Palmer & Missbach, 2019](#)).

Keberadaan pengungsi di kawasan Jakarta Barat menimbulkan permasalahan. Para pengungsi di Kalideres sempat mendapat perhatian pemberitaan nasional dan internasional karena kehadiran mereka disinyalir menimbulkan keresahan bagi masyarakat setempat ([CNN Indonesia, 2019b](#)). Di sisi lain, para pengungsi merasa hak fundamentalnya masih belum dipenuhi oleh Pemerintah Indonesia dan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Mereka melakukan demonstrasi di Kantor Perwakilan UNHCR di Indonesia untuk menuntut pemenuhan hak-haknya dan mempercepat pemindahan mereka ke negara tujuan ([Bayani & Gondo, 2019](#)). Kondisi konfliktual ini telah menimbulkan permasalahan horizontal antara warga di kawasan Jakarta Barat dan pengungsi ([Beritasatu.com, 2019a](#)). Masalah ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Jakarta Barat untuk menangani masalah pengungsi di wilayahnya. Apalagi isu ini telah mendapat perhatian global ([Curby, 2019](#)).

Terkait keberadaan pengungsi, Indonesia telah memiliki Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri sebagai salah satu rujukan Pemerintah Indonesia untuk menangani permasalahan pengungsi di wilayahnya ([Missbach et al., 2018](#)). Peraturan ini berfungsi untuk memberikan aturan hukum bagi pengungsi di wilayah Indonesia, mengatur alur koordinasi antar lembaga pemerintah yang bertanggung jawab menangani pengungsi, dan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah dalam menangani masalah pengungsi di wilayah Indonesia ([Sadjad & Walden, 2019](#)). Dalam konteks ini, sudah ada kerangka tata kelola nasional untuk masalah pengungsi.

Melalui peraturan ini, peran pemerintah subnasional (Pemerintah Daerah di mana terdapat pemukiman pengungsi) adalah untuk menangani masalah pengungsi melalui koordinasi dengan Pemerintah Pusat. Dalam hal ini, Indonesia terus mengedepankan perannya hanya sebagai negara transit tanpa berniat menampung pengungsi secara permanen. Dengan demikian, para pengungsi asing di wilayah Indonesia dan pergaulannya dengan masyarakat Indonesia, Organisasi Internasional, dan khususnya Pemerintah Jakarta Barat, mengidentifikasinya sebagai pihak asing dari luar negeri yang harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Apakah peran aktor subnasional diklasifikasikan sebagai tindakan paradiplomasi tergantung pada penafsiran kepentingan aktor Pemerintah Daerah dalam peran dan tujuan mereka.

Dalam konteks regulasi paradiplomasi, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam kegiatan hubungan luar negeri Indonesia (Republik Indonesia, 1999). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pemerintah Daerah dapat menjalin kerjasama dengan pihak internasional lainnya (Republik Indonesia, 2000). Selain itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menjalin hubungan luar negeri dan kerja sama yang berkaitan dengan kepentingan daerah, namun tetap sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia (Republik Indonesia, 2014). Selanjutnya Undang-Undang ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Republik Indonesia, 2018). Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Jakarta Barat dapat mengoperasionalkan tindakan paradiplomasi dalam menjalankan isu hubungan luar negeri untuk kepentingan daerahnya, termasuk masalah pengungsi.

2. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan tata kelola pengungsi dan paradiplomasi kemudian dikaji untuk menandai kebaruan penelitian ini. Andrews (2016); Bulgin (2017); Fincher *et al.*, (2014); Balbo & Marconi (2006); Zhang *et al.*, (2006) meneliti tentang fenomena kedatangan pengungsi dan bagaimana respon kebijakan Pemerintah subnasional terhadap pengungsi tersebut. Penelitian lain menunjukkan bagaimana hubungan luar negeri daerah dalam mengelola fenomena pergerakan manusia lintas batas (McConnell *et al.*, 2012; Totoricagüena, 2005). Terdapat pula beberapa studi sebelumnya tentang pergerakan manusia lintas batas negara (khususnya pengungsi transit) berhubungan dengan tata kelola multi-level dan hubungan pemerintah nasional-subnasional (Mascareñas & Amador, 2019; Adamson & Tsourapas, 2018; Makarychev, 2018; Panizzon & van Riemsdijk, 2018; Totoricagüena, 2005). Beberapa penelitian lain juga mengangkat paradiplomasi yang dihadapkan pada isu pergerakan manusia lintas batas negara dalam konteks persoalan identitas, khususnya mengenai sentimen *self* dan *others* (Becker & Ferrara, 2019; Dreher *et al.*, 2019; Adamson & Tsourapas, 2018; Gamso & Yuldashev, 2018; Makarychev, 2018; Vigneswaran, 2008; Balbo & Marconi, 2006; Totoricagüena, 2005).

Studi-studi sebelumnya menemukan bahwa pembahasan tentang korelasi pergerakan manusia lintas batas negara, masalah identitas, dan paradiplomasi merupakan topik yang cukup banyak dibahas di kalangan akademisi lintas bidang dan menunjukkan urgensi dan kekayaan penelitian topik ini sebagai masalah kajian dunia kontemporer. Fokus penelitian kali ini adalah mengkaji praktik paradiplomasi Pemerintah Jakarta Barat dalam menanggapi pengungsi internasional di wilayahnya dan menangani masalah pengungsi. Kajian ini melengkapi kajian-kajian sebelumnya, khususnya dari segi level analisis yang mengambil Pemerintah Jakarta Barat sebagai aktor subnasional dan kepentingan subnasionalnya. Selain dinamika kebijakan nasional-subnasional dalam menangani isu pengungsi dan dampak sosial yang ditimbulkannya. Penelitian ini mempertimbangkan dinamika pengungsi yang bukan merupakan warga negara asal namun seringkali gagal dalam pemenuhan HAM oleh Pemerintah Daerah dalam interaksinya dengan warga sekitar dan juga Pemerintah Daerah.

Paradiplomasi Pemerintah Jakarta Barat dalam penanganan pengungsi sangat penting dan mendesak untuk dipelajari. Terutama mengacu pada keseragaman, sinkronisasi, dan keserentakan antara kebijakan dan kepentingan nasional dengan kebijakan dan kepentingan subnasional yang dapat menimbulkan deviasi atau menunjukkan formalitas tersendiri dalam penanganan pengungsi di negara transit. Dalam kondisi seperti ini, Jakarta Barat hanya

memiliki posisi sebagai daerah persinggahan pengungsi dalam perjalanan menuju negara tujuan, bukan sebagai negara tujuan itu sendiri.

Aktor negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor yang memonopoli hubungan luar negeri (Lecours, 2008). Bahkan aktor-aktor yang perannya dianggap minor dibandingkan negara saat ini aktif dalam menjalankan hubungan transnasional. Hubungan transgovernmental menggambarkan semakin sensitifnya kondisi perumusan kebijakan pemerintah nasional suatu negara terhadap negara lain, karena semakin banyaknya aktor non pemerintah dalam hubungan luar negeri (Keohane & Nye, 1974). Transgovernmentalism dimaknai sebagai internasionalisasi proses perumusan kebijakan melalui interaksi antar instansi pemerintah. Transgovernmentalism dalam penelitian ini mendeskripsikan hubungan antara Pemerintah Jakarta Barat dengan publik global, baik negara maupun non negara. Transgovernmentalism yang relevan untuk dikaji merujuk pada relasi-relasi atau diplomasi atau hubungan luar negeri Pemerintah Jakarta Barat sebagai aktor subnasional.

Slaughter (1997; 2003) menjelaskan bagaimana *transgovernmental networks* menjalani suatu pola hubungan reguler dan memiliki tujuan tertentu antara berbagai lembaga pemerintah yang bekerja melintasi batas pemisah antara ranah domestik dan internasional. Slaughter menjelaskan bagaimana *nongovernmental organization* (NGO) atau *intergovernmental organization* (IGO) yang memiliki karakteristik dan nilai tata kelola (*governance*) antar aktor internasional dalam lingkup kelembagaannya juga berperan dalam membentuk suatu jaringan kerja *transgovernmental network* dengan berbagai aktor lainnya dalam hubungan internasional kontemporer. Sehingga dapat dipahami luasnya kajian dari konsep *transgovernmental* itu sendiri, termasuk mencakup relasi berbagai aktor transnasional. Meluasnya politisasi kinerja aktor NGO/IGO dan interaksi dengan berbagai aktor transnasional ini tidak lepas dari dukungan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (Willets, 2001). Fokus utama pembahasan adalah hubungan *transgovernmental* yang dijalin oleh aktor subnasional (Pemerintah Jakarta Barat) dengan aktor IGO transnasional (UNHCR), dalam suatu kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak yang memiliki kepentingan yang sama dalam suatu isu internasional spesifik (pengungsi).

Penelitian ini juga menggunakan konsep paradiplomasi. Konsep ini menjelaskan kelanjutan teoritis perkembangan transgovernmentalism di dalam masyarakat internasional, yaitu meningkatnya aktor subnegara dalam hubungan luar negeri. Konsep ini menjelaskan bahwa berbagai aktor dapat menjalankan diplomasi aktor negara di berbagai lapisan (Criekemans, 2008 sebagaimana dikutip dalam Mukti *et al.*, 2019). Menurut Chatterji & Saha (2017), paradiplomasi adalah proses unit konstituen dari negara melakukan hubungan diplomatiknya sendiri untuk mengejar kepentingan mereka, yang mungkin berbeda dari atau berdampingan dengan negara asalnya. Wolff (2007) menjelaskan bahwa paradiplomasi sebagai kapasitas politik luar negeri entitas subnasional berupa partisipasi dan independensi metode diplomasi dari negara asalnya di kancah internasional untuk mengejar kepentingan spesifik. Adapun dalam penelitian ini, aktor paradiplomasi adalah Pemerintah Jakarta Barat yang menangani masalah pengungsi. Paradiplomasi juga ada di tingkat sosial dan hak asasi manusia (Lecours, 2008; Paquin & LaChapelle, 2005).

Konsep selanjutnya adalah tentang pengungsi. Dalam hubungan internasional, keberadaan pengungsi merupakan hal lumrah yang terjadi sepanjang masa, seiring dengan berbagai peristiwa sejarah. Penelitian ini mengkaji kehadiran pengungsi dari dua perspektif teoritis; pergerakan manusia melintasi batas negara dan identitas pengungsi.

Perpindahan manusia melintasi batas negara menunjukkan perpindahan fisik manusia dari satu tempat ke tempat lain melintasi batas teritorial dan periode tertentu untuk singgah

(transit) ataupun menetap (Stalker, 2008). Pergerakan manusia lintas batas negara dalam penelitian ini difokuskan pada penanganan pengungsi yang bersifat multilevel oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Jakarta Barat. Seringkali para pengungsi ini datang ke suatu daerah dengan beban konflik, identitas, budaya, dan kepribadian masing-masing yang bisa berbeda dengan masyarakat di negara tujuan.

Pentingnya kajian kedua mengenai identitas pengungsi adalah dalam melihat fenomena keberadaan pengungsi di wilayah Indonesia, khususnya Kalideres. Pengungsi dalam konteks identitas menunjukkan fleksibilitas identitas dalam masyarakat, memungkinkan terjadinya perubahan identitas, baik kooperatif maupun destruktif, antara pengungsi dan masyarakat lokal (Goff & Dunn, 2004). Identitas tersebut menjadi salah satu perhatian dalam mengkaji fenomena pengungsi untuk memahami konstruksi identitas pengungsi dan dampaknya terhadap konflik horizontal di Jakarta Barat. Maka yang menjadi pertanyaan esensial dalam melihat situasi ini adalah bagaimana bentuk penanganan pengungsi oleh Pemerintah Jakarta Barat menjadi salah satu bentuk paradiplomasi yang mereka lakukan terhadap publik global atas dasar kemanusiaan. Terutama dalam lingkup tindakan atau upaya para aktor daerah (Pemerintah Jakarta Barat) untuk membantu aktor negara dalam proses penanganan pengungsi yang pada akhirnya melayani kepentingan Jakarta Barat, yaitu menghindari konflik horizontal akibat keberadaan pengungsi di wilayahnya.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan data sekunder berdasarkan sumber pustaka, berita terkini, dan teori sosial politik. Metode kualitatif yang digunakan adalah interpretatif. Yakni menginterpretasikan fenomena sosial yang terlihat untuk dianalisis berdasarkan teori atau konsep yang digunakan. Metode kualitatif digunakan sebagai acuan dalam pengumpulan data, analisis data, dan rangkaian tahapan penelitian untuk memahami secara kronologis berbagai fenomena sosial untuk membuat gambaran yang holistik dan kompleks dari fenomena tersebut ke dalam laporan rinci yang dapat dipertanggungjawabkan (Creswell & Poth, 2017). Fenomena yang dimaksud adalah paradiplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Jakarta Barat sebagai aktor subnasional terhadap publik global dalam menangani permasalahan pengungsi di wilayahnya. Berdasarkan berbagai informasi yang diperoleh, permasalahan yang ada dikaji dan dianalisis sebelum memberikan kesimpulan secara kualitatif.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Ada dua sudut pandang utama dalam penelitian ini tentang paradiplomasi. Pertama, tindakan dan upaya aktor subnasional dalam membantu aktor Pemerintah Pusat mencapai kepentingannya, sebagai upaya yang lebih luas untuk memenuhi kepentingan subnasional. Kedua, kepentingan aktor subnasional yang berdiri sendiri, yakni menangani masalah pengungsi yang semakin mendesak di daerahnya masing-masing. Paradiplomasi dalam konteks penelitian ini dilihat dari dua hal. Di satu sisi, paradiplomasi diarahkan pada Pemerintah Pusat agar Pemerintah Daerah mendapat legitimasi bahkan dukungan dalam tindakannya menangani kehadiran pengungsi di wilayahnya (ke dalam).

Di sisi lain, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan sumber dayanya dalam menyelesaikan masalah internal pengungsi di wilayahnya (ke luar). Kedua bentuk paradiplomasi ini akan menjadi fokus utama penelitian ini. Pada bagian selanjutnya, penelitian ini menjelaskan berbagai konsep yang digunakan dan relevansinya. Selanjutnya penelitian ini akan mendeskripsikan bentuk-bentuk paradiplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Jakarta Barat dalam menangani permasalahan pengungsi di kawasan ini sebagai lokasi transit

(Kalideres). Pembahasan terdiri dari relasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam penanganan masalah pengungsi internasional dan nasional, penyaluran bantuan kepada pengungsi, dan pengelolaan kebijakan pengungsi di lokasi transit.

4.1. Relasi dengan Organisasi Nasional dan Internasional

Secara umum, beberapa organisasi berperan dalam penanganan pengungsi di dunia, termasuk di Indonesia. Misalnya, peran International Organization for Migration (IOM) sebagai organisasi internasional antarpemerintah yang berafiliasi dengan PBB memberikan layanan dan saran tentang keimigrasian kepada pemerintah dan migran (Bradley, 2017). Namun, untuk pengungsi di wilayah Indonesia, tidak ada organisasi lain yang memiliki peran sepenting UNHCR dalam hal pengiriman bantuan dan mengatur penanganan pengungsi. UNHCR telah berperan dalam menghimpun dan menyalurkan dana bantuan dari organisasi sosial serupa di Indonesia untuk disalurkan kepada pengungsi, seperti; Tzu Chi, Dompot Dhuafa, Palang Merah Indonesia, dan IOM Indonesia (Kompas.com, 2019a).

Peran UNHCR sangat penting ketika melihat pengaruh organisasi dalam rangka pemenuhan hak sosial ekonomi pengungsi secara transnasional, dimana UNHCR merupakan organisasi internasional yang ditugaskan untuk mengemban amanat penanganan pengungsi di hampir semua negara di dunia. Dalam konteks pengungsi Kalideres, tak heran ratusan pengungsi kerap melakukan protes di depan kantor UNHCR di Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Mereka menuntut pemenuhan hak asasi manusia, baik dalam bantuan kebutuhan sehari-hari, status kependudukan, maupun kebutuhan sosial ekonomi lainnya (Ismuntoro, 2020).

Amanat dan tugas UNHCR di Indonesia, atau negara lain di dunia dalam hal ini adalah memastikan bahwa setiap pengungsi memiliki hak untuk mencari suaka dan mencari perlindungan yang aman di negara lain, dengan opsi integrasi atau repatriasi (United Nations High Commissioner for Refugees, n.d.). Sementara itu, untuk merealisasikan amanahnya, UNHCR juga membantu pengungsi di bidang air bersih, sanitasi dan kesehatan, tempat tinggal, selimut, perlengkapan rumah tangga, dan makanan. Selain itu, UNHCR juga menyediakan paket transportasi dan bantuan bagi pengungsi yang memilih untuk kembali ke negara asalnya dan mengembangkan proyek yang menghasilkan pendapatan bagi pengungsi yang memilih untuk tetap tinggal (United Nations High Commissioner for Refugees, n.d.). Dengan demikian, UNHCR sebagai organisasi internasional dengan mandat tata kelola *intergovernmental*, sebagaimana diuraikan dalam konsep transgovernmentalisme, memiliki kepentingan independen dalam menangani pengungsi. Yakni, kelancaran distribusi bantuan kemanusiaan untuk kesejahteraan pengungsi di negara transit dan memastikan solusi permanen untuk krisis pengungsi internasional, termasuk secara lokal di lokasi domestik tertentu. Kedua aspek yang menjadi kepentingan UNHCR sebagai aktor transnasional ini akan menjadi aspek kajian relasional dalam hubungan UNHCR dengan Pemerintah Jakarta Barat.

Dalam penyaluran bantuan sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, UNHCR tidak dapat berdiri sendiri untuk mewujudkannya karena berpotensi melanggar peraturan atau undang-undang di negara tempat UNHCR beroperasi. Selain itu, UNHCR juga memiliki keterbatasan dana, sumber daya, dan kemampuan operasional untuk memastikan penyaluran bantuan yang optimal kepada pengungsi di suatu negara dan wilayah. Sehingga tidak jarang, UNHCR juga bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) di suatu negara untuk mencapai tujuannya. Juga, di Indonesia, UNHCR terlibat dalam menjalin kerja sama berkelanjutan dalam menangani pengungsi dengan berbagai Pemerintah Daerah. Dalam konteks ini, pengaturan mengenai kerja sama antar daerah dengan pihak asing sebagaimana

diuraikan sebelumnya adalah relevan, ditambah dengan prinsip berjalannya organisasi internasional di wilayah teritorial Indonesia.

Mengenai pengungsi di kawasan Kalideres, tentunya konteks dan keberadaan peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam proses penanganannya. Berdasarkan perspektif UNHCR, hal ini memiliki beberapa keuntungan antara lain memahami konteks regional dalam menyusun perencanaan penanganan pengungsi dan penyediaan berbagai sumberdaya penanganan (dana, sumber daya manusia, waktu, dan lain-lain). Dalam hubungan tersebut, Pemerintah Daerah juga membutuhkan keahlian UNHCR dalam pengelolaan pengungsi untuk membantu Pemerintah Daerah menangani keberadaan dan dinamika pengungsi di wilayahnya. Hal-hal inilah yang mendasari hubungan UNHCR dengan Pemerintah Daerah suatu negara. Secara konkret, kerjasama yang terjalin antara UNHCR dan Pemerintah Daerah sejak awal pemindahan pengungsi ke lokasi transit gedung eks-Kodim Kalideres. Kerja sama ini juga dalam proses mencari lokasi yang lebih manusiawi untuk pengungsian sebagai opsi lain penempatan pengungsi di gedung eks-Kodim Kalideres (VIVA.co.id, 2019). Bentuk kerjasama lainnya adalah pemulangan sukarela bagi pengungsi dari negara yang relatif aman dari ancaman dan deportasi bagi pengungsi yang status suaka ditolak oleh UNHCR (Beritasatu.com, 2019b). Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta juga mengajukan bentuk ketidaksetujuan karena wacana relokasi pengungsi dari gedung eks-Kodim Kalideres beberapa waktu lalu tidak efektif. Hal tersebut dianggap merugikan kepentingan DKI Jakarta pada umumnya dan Jakarta Barat pada khususnya (Kompas.com, 2019b).

Tentunya keseluruhan proses penanganan dan perumusan kebijakan pengungsi tidak dilakukan secara spesifik dengan Pemerintah Jakarta Barat. Secara umum kerja sama ini dilakukan dengan instansi pemerintah di tingkat yang lebih tinggi, antara lain Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pemerintah Pusat, sesuai dengan struktur wilayah yurisdiksi dan kewenangan yang berhubungan dengan aktor luar negeri. Namun, satu nilai serupa dari berbagai kerjasama antara Indonesia dan UNHCR adalah bahwa koordinasi dan penanganan kebijakan pengungsi harus melibatkan pemerintah lokal-regional. Ini sangat penting untuk pemenuhan kebijakan dan penanganan yang efisien. Dalam hal ini, paradiplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Jakarta Barat dilakukan bekerjasama dengan aktor luar negeri untuk memaksimalkan upaya penanganan pengungsi dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bersama.

Apalagi dalam hal koordinasi kebijakan dan penanganan pengungsi harus mengacu pada teritorial Pemerintah Jakarta Barat dan kepentingannya. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kepentingan aktor subnasional dalam melakukan paradiplomasi dapat berbenturan dengan atau sejalan dengan kepentingan nasional. Dalam permasalahan pengungsi ini, kepentingan Pemerintah Jakarta Barat dan Pemerintah Indonesia secara umum sejalan. Pemerintah Indonesia ingin menyelesaikan masalah pengungsi dan memenuhi hak asasi para pengungsi ini untuk menghindari kritik internasional. Sementara itu, Pemerintah Jakarta Barat ingin menyelesaikan konflik horizontal antara pengungsi dengan masyarakat sekitar, mencari tempat lain untuk penempatan pengungsi, dan mendapatkan lebih banyak alokasi sumber daya dalam penanganan jika tidak memungkinkan untuk penempatan pengungsi. Terkait hubungannya dengan UNHCR, beberapa sudut pandang dari paradiplomasi Pemerintah Jakarta Barat, antara lain membantu mereka mempercepat penanganan pengungsi di wilayahnya dan membantu menyalurkan penanganan pengungsi.

4.2. Pelaksanaan Distribusi Bantuan Kemanusiaan untuk Pengungsi

UNHCR tidak dapat membantu pengungsi secara langsung. Maka dalam menjalankan fungsi tersebut, UNHCR membutuhkan pendampingan dalam mengkoordinasikan penyaluran bantuan di tingkat nasional dan daerah. Dalam hal ini, dengan adanya kemitraan sebagaimana diuraikan sebelumnya, Pemerintah Jakarta Barat berperan dalam menyalurkan bantuan tersebut kepada para pengungsi. UNHCR dan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan mandat kepada Pemerintah Jakarta Barat untuk menyalurkan bantuan.

Pemerintah Provinsi membantu pengungsi berupa makanan, sarana kebersihan, dan lokasi tempat tinggal sementara di gedung eks-Kodim Kalideres yang telah mengalami perpanjangan izin tinggal tanpa batas waktu ([Kompas.com, 2019a](#)). Sedangkan bersama UNHCR, Pemerintah Jakarta Barat membantu menyalurkan berbagai bantuan untuk mendistribusikan kebutuhan logistik dan infrastruktur seperti toilet *portabel*. Lebih lanjut, data terbaru menunjukkan bahwa selama pandemi COVID-19, bantuan berupa penyediaan alat kesehatan seperti masker dan *hand sanitizer* bagi para pengungsi yang hingga saat ini masih tinggal di lokasi transit Kalideres ([Tempo.co, 2020](#)). Berbagai bentuk penyaluran bantuan dan penyediaan sumber daya yang krusial bagi kehidupan pengungsi di tempat penampungan dilakukan oleh Pemerintah Jakarta Barat, yaitu listrik dan air di gedung eks-Kodim Kalideres ([ANTARA News, 2019](#)).

Berdasarkan penjelasan mengenai beberapa bentuk bantuan yang disalurkan melalui Pemerintah Jakarta Barat, dapat dipahami bahwa peran penting aktor subnasional dalam menyalurkan bantuan kepada pengungsi internasional. Ada beberapa peran sentral yang dimainkan oleh pemerintah subnasional dalam konteks ini, yang mungkin tidak dimainkan oleh aktor lain. Pertama, keahlian, pemahaman, dan pengalaman Pemerintah pada tingkat administratif terkecil untuk menangani masalah domestik di daerah. Misalnya, peran Pemerintah Jakarta Barat dalam memberikan bantuan bagi pengungsi di daerahnya. Dalam hal ini, Pemerintah Jakarta Barat merupakan institusi pemerintah yang setiap hari telah berpengalaman membangun interaksi dan dinamika dengan masyarakat, pengungsi, dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, Pemerintah Jakarta Barat memiliki kemampuan dan kredibilitas yang lebih tinggi untuk menangani proses penyaluran bantuan dibandingkan dengan organisasi atau lembaga lain yang tidak memiliki pengalaman atau pemahaman tentang konteks sosial ekonomi wilayah Jakarta Barat.

Yang kedua terkait dengan fokus ruang lingkup operasi. Karena Pemerintah Jakarta Barat hanya memiliki kewenangan khusus untuk menangani pengungsi di wilayahnya, maka fokus penanganan dan penyaluran bantuan secara keseluruhan dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal yang sama tidak berlaku untuk organisasi atau lembaga lain, seperti UNHCR, yang harus mendistribusikan bantuan pengungsi ke semua lokasi transit tempat pengungsi tinggal di Indonesia. Sehingga penyaluran bantuan di setiap lokasi tidak bisa sepenuhnya menjadi fokus perhatian mereka. Dalam konteks ini, UNHCR hanya berperan dalam pengawasan yang luas terhadap laju proses distribusi itu sendiri, sementara pemerintah subnasional berada di garis depan dalam penyaluran bantuan bagi pengungsi di wilayahnya masing-masing.

Dari perspektif paradiplomasi, harus memperhatikan kepentingan daerah dalam setiap tindakan para aktor subnasional. Dalam hal ini, Pemerintah Jakarta Barat dapat menggunakan penyaluran bantuan kepada pengungsi untuk menghindari konflik horizontal antara pengungsi yang menuntut pemenuhan haknya dengan masyarakat setempat. Tentunya penyaluran bantuan ini merupakan upaya positif Pemerintah Daerah untuk memenuhi hak asasi para pengungsi, meski Indonesia hanya negara transit bagi pengungsi. Selain itu, pemerintah subnasional juga dapat menjalin hubungan yang positif dengan pengungsi dan

lembaga pengawas bantuan seperti UNHCR. Hubungan positif dengan pengungsi ini dapat membantu mencegah disrupsi sosial akibat protes pengungsi yang ditujukan kepada UNHCR daripada terhadap Pemerintah Jakarta Barat. Sedangkan hubungan positif dengan UNHCR dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Jakarta Barat dalam upayanya untuk mendapatkan alokasi bantuan yang lebih banyak bagi pengungsi di wilayahnya. Selanjutnya dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi kepentingan Pemerintah Jakarta Barat di wilayahnya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

4.3. Pengelolaan Kebijakan Penanganan Pengungsi di Lokasi Transit

Aktivitas paradiplomasi meliputi berbagai kegiatan aktor subnasional dengan aktor dari luar negeri. Dengan mengacu pada status pengungsi di Indonesia yang bukan Warga Negara Indonesia dan berasal dari luar negara Indonesia, keberadaan mereka di wilayah Indonesia menjadi sebuah anomali. Strategi penanganan kondisi mereka menjadi isu di tingkat transnasional. Dengan demikian, jika dilakukan oleh aktor pemerintah subnasional, penanganan bahkan hubungan dengan pengungsi dapat dikatakan berada dalam ranah paradiplomasi.

Dalam proses penanganan ini tentunya negara Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan kapasitas dan kapabilitas Pemerintah nasional yang memiliki perhatian menyeluruh terhadap keberadaan pengungsi di seluruh Indonesia. Dalam hal ini, penanganan pengungsi secara lokal menjadi penting, baik untuk kepentingan nasional untuk menjaga stabilitas negara maupun kepentingan lokal untuk mencegah konflik horizontal berdasarkan identitas pada masyarakat Kalideres. Proses pengelolaan kebijakan ini juga melibatkan aktor luar negeri non negara yaitu UNHCR. Semua aktor tersebut berinteraksi untuk menyelesaikan permasalahan pengungsi di Indonesia agar tidak berkepanjangan dan menimbulkan permasalahan lebih lanjut baik lokal maupun nasional.

Sedangkan untuk perumusan kebijakan tingkat tertinggi, koordinasi perancangan kebijakan penanganan pengungsi terjadi antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Sosial, Pemprov DKI Jakarta, dan UNHCR (Beritasatu.com, 2019c). Dalam tim koordinasi kebijakan ini, terdapat pemahaman bahwa penanganan pengungsi merupakan tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta. Namun, tentu saja Pemerintah Jakarta Barat bisa menawarkan perspektifnya melalui koordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta, mengingat wilayah yang dihuni pengungsi. Pemerintah Jakarta Barat merupakan aktor yang berinteraksi langsung dengan pengungsi.

Dengan memperhatikan berbagai faktor tersebut, maka kebijakan penanganan pengungsi yang dilakukan oleh Pemerintah Jakarta Barat menjadi sangat penting untuk memperhatikan perbedaan berbagai kebijakan penanganan pengungsi di tingkat daerah dan nasional. Berdasarkan perspektif paradiplomasi, secara signifikan, kebijakan penanganan pengungsi oleh aktor subnasional dapat menunjukkan keberpihakan spesifik yang berbeda dari kepentingan nasional.

Secara umum, Pemerintah Jakarta Barat mengatur kehidupan pengungsi di gedung eks-Kodim Kalideres, termasuk berbagai aspek kehidupan pengungsi di lokasi transit. Pemerintah Jakarta Barat bertanggung jawab atas ketertiban umum pengungsi di lokasi transit ([CNN Indonesia](http://CNNIndonesia.com), 2019a) dengan mempertimbangkan potensi konflik identitas antara pengungsi dan masyarakat sekitar. Selain itu, Pemerintah Jakarta Barat juga dituntut untuk memperhatikan kondisi dan berbagai kebutuhan para pengungsi, termasuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari dengan menyalurkan bantuan dan yang belakangan menjadi perhatian juga, membantu menjamin kesehatan para pengungsi ditengah kondisi pandemi COVID-19

(ANTARA News, 2020). Dalam berbagai kebijakan dan tindakan tersebut, Pemerintah Jakarta Barat memiliki hubungan yang cukup erat dengan pengungsi di wilayahnya sebagai pihak internasional yang membutuhkan bantuan kemanusiaan dan berpotensi menjadi ancaman bagi ketertiban umum masyarakat sekitar.

Tentunya berbagai pertimbangan yang diuraikan di atas menjadi penting mengingat perbedaan sudut pandang dan kepentingan dalam menyikapi keberadaan pengungsi di suatu daerah. Yang terdiri dari 1) masyarakat setempat menginginkan keadilan sosial, ketertiban umum, dan kebebasan dari persepsi ancaman yang dihadirkan oleh kedatangan pengungsi ke dalam lingkup kehidupannya. 2) Lembaga internasional yang mensyaratkan lokasi transit pengungsi semi permanen di negara transit sampai negara penerima ditemukan bersedia menampung pengungsi secara permanen. 3) Pengungsi yang membutuhkan bantuan untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Kepentingan-kepentingan yang berbeda dan terkadang berbenturan inilah yang rawan menimbulkan konflik terhadap warga Jakarta Barat. Karenanya, peran Pemerintah Jakarta Barat dalam perspektif ini sangat penting untuk menjadi penengah kepentingan daerah yang berbeda. Sedapat mungkin menghindari konflik yang lebih luas antara berbagai pemangku kepentingan yang berinteraksi di wilayah mereka.

Berdasarkan penjelasan di atas, Pemerintah Jakarta Barat mempunyai kepentingan subnasional yang sejalan dengan Pemerintah Pusat. Tepatnya dalam hal penanganan pengungsi di wilayahnya secara terkoordinasi, aman, dan lancar. Kepentingan ini juga sejalan dengan kepentingan yang dimiliki oleh UNHCR, sebagai mitra relasi Jakarta Barat dalam masalah penanganan pengungsi di wilayahnya. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, ketiga aktor tersebut juga memiliki sinergi dan tingkat kolaborasi antara satu aktor dengan aktor lainnya untuk mencapai kepentingan bersama tersebut.

Sementara itu, meski secara umum memiliki kesamaan kepentingan, ketiga aktor ini memiliki preferensi, prioritas, dan cara untuk memberikan kontribusi yang maksimal sesuai kemampuan dan kewenangannya dalam menangani keberadaan pengungsi Jakarta Barat. Pemerintah Jakarta Barat memiliki nilai prioritas yang lebih tinggi untuk dukungan pendanaan, relokasi pengungsi, menjaga ketertiban pengungsi, dan lain-lain yang terkait langsung dengan pengelolaan keberadaan pengungsi di lapangan. Selain itu, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perlu dipahami bahwa tidak ada kekerasan fisik langsung akibat sentimen konflik horizontal antara pengungsi dan warga Jakarta Barat. Namun, perhatian utama Pemerintah Jakarta Barat selanjutnya dalam perspektif ini terkait dengan potensi konflik akibat interaksi antara warga dengan pengungsi di kawasan Jakarta Barat. Jadi, paradiplomasi Pemerintah Jakarta Barat selama ini dilaksanakan berdasarkan pertimbangan pencapaian dua perspektif kepentingan aktor subnasional (Jakarta Barat), dalam hubungannya yang lebih luas dengan aktor nasional (Pemerintah Pusat), dan aktor transnasional (UNHCR).

5. Kesimpulan

Akibat konflik, atau berbagai faktor lain dari satu negara ke negara lain, pergerakan manusia menjadi fenomena yang semakin meningkat dalam hubungan internasional kontemporer. Di Indonesia, keberadaan pengungsi di gedung eks-Kodim Kalideres sebagai lokasi persinggahan kerap menimbulkan konflik horizontal antara pengungsi dengan masyarakat sekitar terkait faktor identitas. Sementara itu, dalam penanganan dinamika pengungsi, banyak pihak yang berperan di dalamnya, baik dari dalam maupun luar negeri, terdiri dari Pemerintah Indonesia, UNHCR, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk Pemerintah Jakarta Barat sebagai lokasi transit pengungsi.

Dalam menyikapi dinamika hubungan pengungsi dengan aktor subnasional (Pemerintah

Jakarta Barat), penelitian ini menggunakan teori paradiplomasi. Hubungan antara berbagai pemangku kepentingan nasional dan internasional dengan Pemerintah Jakarta Barat tergolong dalam teori paradiplomasi. Kepentingan Pemerintah Jakarta Barat dalam menangani pengungsi antara lain mengatur keberadaan pengungsi di Jakarta Barat dan mencegah konflik antara pengungsi dengan masyarakat sekitar. Dalam konteks ini, Pemerintah Jakarta Barat melakukan hubungan distribusi bantuan, menjalin hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan dalam penanganan masalah pengungsi, dan mengatur kebijakan pengungsi di lokasi transit. Tujuan utamanya adalah untuk menyelesaikan masalah horizontal akibat keberadaan pengungsi di daerahnya dan mendapatkan dukungan (material dan finansial) dari berbagai pemangku kepentingan jika masalah pengungsi terus berlanjut.

Prioritas ini menunjukkan peran vital para aktor paradiplomasi subnasional dalam dinamika hubungan internasional kontemporer. Perkembangan tersebut nampaknya akan semakin terlihat di Indonesia saat ini seiring dengan kapabilitas, pemahaman, dan tuntutan kondisi yang dihadapi oleh aktor subnasional dalam menangani permasalahan yang melibatkan aktor internasional di luar negara asalnya, seperti isu pengungsi, pariwisata, bisnis, dan lainnya. Pemerintah Indonesia dapat memperoleh manfaat dari perkembangan ini jika Pemerintah Indonesia dapat secara memadai mengasimilasi kepentingan nasional sebagai bagian yang lebih luas dan terintegrasi dari berbagai kepentingan lokal-regional aktor subnasional dalam isu spesifik untuk kepentingan mereka. Misalnya Pemerintah Jakarta Barat dalam menangani keberadaan pengungsi di wilayahnya dan berbagai solusi yang telah diambil (termasuk paradiplomasi) dalam proses penanganannya. Dalam penanganan pengungsi, diperlukan adanya pemahaman dan satu visi di berbagai lembaga, organisasi, dan aktor lintas birokrasi untuk melaksanakan hubungan luar negeri, memaksimalkan kepentingan negara, dan meminimalisir kecenderungan subversif paradiplomasi terhadap kepentingan nasional.

6. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu selama penelitian ini dilakukan.

7. Pernyataan *Conflicts of Interest*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

Daftar Pustaka

- Adamson, F. B., & Tsourapas, G. (2018). Migration Diplomacy in World Politics. *International Studies Perspectives*, 20(2), 113–128. <https://doi.org/10.1093/isp/eky015>
- Andrews, A. L. (2016). Legacies of Inequity: How Hometown Political Participation and Land Distribution Shape Migrants' Paths into Wage Labor. *World Development*, 87, 318–332. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.07.003>
- ANTARA News. (2019, October 11). Pemprov DKI beri bantuan listrik dan air untuk pengungsi Kalideres. Retrieved from <https://www.antaranews.com/berita/1108630/pemprov-dki-beri-bantuan-listrik-dan-air-untuk-pengungsi-kalideres>
- ANTARA News. (2020, July 23). 200 pengungsi Kalideres jalani tes usap di Jakarta Barat. Retrieved from <https://www.antaranews.com/berita/1629006/200-pengungsi-kalideres-jalani-tes-usap-di-jakarta-barat>

- Balbo, M., & Marconi, G. (2006). International migration, diversity and urban governance in cities of the South. *Habitat International*, 30(3), 706–715. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2005.04.004>
- Bayani, M. B., & Gondo, T. (2019, July 16). Refugees Are Humans Too... and Bring Many Benefits to Local Communities. Retrieved from <https://jakartaglobe.id/context/refugees-are-humans-too-and-bring-many-benefits-to-local-communities>
- Beritasatu.com. (2019a, July 15). Pencari Suaka Ditolak Masyarakat, Lurah dan Camat Diminta Lakukan Pendekatan. Retrieved from <https://www.beritasatu.com/megapolitan/564460/pencari-suaka-ditolak-masyarakat-lurah-dan-camat-diminta-lakukan-pendekatan>
- Beritasatu.com. (2019b, August 6). Ini Langkah Pemerintah Tangani Pengungsi Luar Negeri. Retrieved from <https://www.beritasatu.com/nasional/568200/ini-langkah-pemerintah-tangani-pengungsi-luar-negeri>
- Beritasatu.com. (2019c, September 8). Kemlu: Wapres Instruksikan Penanganan Pengungsi Kalideres. Retrieved from <https://www.beritasatu.com/dunia/573876/kemlu-wapres-instruksikan-penanganan-pengungsi-kalideres>
- Becker, S. O., & Ferrara, A. (2019). Consequences of forced migration: A survey of recent findings. *Labour Economics*, 59, 1–16. <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2019.02.007>
- Bradley, M. (2017). The International Organization for Migration (IOM): Gaining Power in the Forced Migration Regime. *Refuge: Canada's Journal on Refugees*, 33(1), 97–106. <https://doi.org/10.25071/1920-7336.40452>
- Bulgin, K. (2017). The Refugee Identity Crisis: How Athens is Trying to Bridge the Gap Between a Person and their Homeland through Heritage and Meaning Making. *Skepsi*, 10, 39–63. Retrieved from <https://blogs.kent.ac.uk/skepsi/files/2018/12/full-issue-6.pdf#page=45>
- Chatterji, R., & Saha, S. (2017). Para-diplomacy: Concept and the Context. *India Quarterly: A Journal of International Affairs*, 73(4), 375–394. <https://doi.org/10.1177/0974928417731638>
- CNN Indonesia. (2019a, August 23). Ricuh Para Pencari Suaka di Kalideres Dipicu Rebutan Makanan. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190823165446-20-424138/ricuh-para-pencari-suaka-di-kalideres-dipicu-rebutan-makanan>
- CNN Indonesia. (2019b, September 20). Pagar Gedung Pengungsian Para Pencari Suaka Disegel. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190920072142-20-432154/pagar-gedung-pengungsian-para-pencari-suaka-disegel>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2017). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Curby, N. (2019, September 16). Evicted and arrested: refugees in Indonesia under pressure. Retrieved from <https://overland.org.au/2019/09/scenes-from-indonesia-near-the-border-with-australia/comment-page-1/>
- Dreher, A., Fuchs, A., & Langlotz, S. (2019). The effects of foreign aid on refugee flows. *European Economic Review*, 112, 127–147. <https://doi.org/10.1016/j.eurocorev.2018.12.001>
- Fincher, R., Iveson, K., Leitner, H., & Preston, V. (2014). Planning in the multicultural city: Celebrating diversity or reinforcing difference? *Progress in Planning*, 92, 1–55. <https://doi.org/10.1016/j.progress.2013.04.001>
- Gamso, J., & Yuldashev, F. (2018). Does rural development aid reduce international migration? *World Development*, 110, 268–282. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.05.035>

- Goff, P. M., & Dunn, K. C. (2004). Introduction: In Defense of Identity. In P. M. Goff, & K. C. Dunn (Eds.), *Identity and Global Politics: Empirical and Theoretical Elaborations* (pp. 1-8). Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Ismuntoro, M. (2020, July 13). Pencari Suaka Tagih Bantuan Kemanusiaan UNHCR di Jakarta. Retrieved from <https://indonesiainside.id/serbaserbi/foto/2020/07/14/275831>
- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (1974). Transgovernmental Relations and International Organizations. *World Politics*, 27(1), 39–62. <https://doi.org/10.2307/2009925>
- Kompas.com. (2019a, July 18). Pemprov DKI Perpanjang Masa Penampungan Pencari Suaka, UNHCR Langsung Curhat Halaman all - Kompas.com. Retrieved from <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/18/08024141/pemprov-dki-perpanjang-masa-penampungan-pencari-suaka-unhcr-langsung?page=all>
- Kompas.com. (2019b, August 30). DKI Bakal Kirim Nota Keberatan ke UNHCR jika Pencari Suaka Tak Pindah dari Pengungsian Kalideres. Retrieved from <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/08/30/16353021/dki-bakal-kirim-nota-keberatan-ke-unhcr-jika-pencari-suaka-tak-pindah>
- Lecours, A. (2008). *Political Issues of Paradiplomacy: Lessons from the Developed World*. Clingendael Institute. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/resrep05373>
- Makarychev, A. (2018). Bordering and Identity-Making in Europe After the 2015 Refugee Crisis. *Geopolitics*, 23(4), 747–753. <https://doi.org/10.1080/14650045.2018.1499380>
- Mascareñas, B. G., & Amador, G. M. M. (2019). The Multilevel Governance of Refugee Reception policies in Spain. In *Ceaseval Research On The Common European Asylum System*, (18). Retrieved from http://ceaseval.eu/publications/WP3_Spain.pdf
- McConnell, F., Moreau, T., & Dittmer, J. (2012). Mimicking state diplomacy: The legitimizing strategies of unofficial diplomacies. *Geoforum*, 43(4), 804–814. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2012.01.007>
- Missbach, A., Adiputera, Y., Prabandari, A., Cintika, G., Darningtyas, R., Swastika, F.Y., & Darningtyas, R. (2018). *Stalemate: Refugees in Indonesia*. Presidential Regulation No. 125/2016. CILIS Policy Paper 14. Melbourne: Centre for Indonesian Law, Islam and Society, Melbourne Law School. Retrieved from <https://law.unimelb.edu.au/centres/cilis/research/publications/cilis-policy-papers/stalemate-refugees-in-indonesia-presidential-regulation-no-125-of-2016>
- Mukti, T. A., Warsito, T., Badruzaman, I., & Pribadi, U. (2019). Paradiplomacy Management and Local Political Movement in Aceh, Indonesia, and Catalonia, Spain. *European Journal of East Asian Studies*, 18(1), 66–92. <https://doi.org/10.1163/15700615-01801003>
- Palmer, W., & Missbach, A. (2019, July 2). Over a month on in post-election Australia: No mercy for refugees in Indonesia. Retrieved from <https://theconversation.com/over-a-month-on-in-post-election-australia-no-mercy-for-refugees-in-indonesia-118594>
- Panizzon, M., & van Riemsdijk, M. (2018). Introduction to Special issue: ‘migration governance in an era of large movements: a multi-level approach.’ *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 45(8), 1225–1241. <https://doi.org/10.1080/1369183x.2018.1441600>
- Paquin, S., & LaChapelle, G. (2005). Why do sub-states and regions practice international relations. In S. Paquin, & G. LaChapelle (Eds.), *Mastering Globalization* (1st ed., pp. 77–89). Abingdon, United Kingdom: Routledge.
- Republik Indonesia. (1999, September 14). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156. Retrieved from <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1999/37TAHUN1999UU.htm>

- Republik Indonesia. (2000, October 23). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185. Retrieved from <https://pih.kemlu.go.id/files/uu0242000.pdf>
- Republik Indonesia. (2014, September 30). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Retrieved from <https://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf>
- Republik Indonesia. (2018, July 12). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97. Retrieved from <https://setkab.go.id/wp-content/uploads/2018/07/PP-Nomor-28-Tahun-2018.pdf>
- Sadjad, M. S. & Walden, M. (2019, October 2). The Nexus of Human Rights and Security in Indonesia's Approach to Refugees. Retrieved from <https://rli.blogs.sas.ac.uk/2019/10/02/the-nexus-of-human-rights-and-security-in-indonesias-approach-to-refugees/>
- Slaughter, A.-M. (1997). The Real New World Order. *Foreign Affairs*, 76(5), 183–197. <https://doi.org/10.2307/20048208>
- Slaughter, A.-M. (2003). Global Government Networks, Global Information Agencies, and Disaggregated Democracy. *Michigan Journal of International Law*, 24(4), 1041. Retrieved from <https://repository.law.umich.edu/mjil/vol24/iss4/7>
- Stalker, P. (2008). *The No-Nonsense Guide to International Migration*. Northamptonshire, United Kingdom: New Internationalist.
- Tempo.co. (2020, July 25). Pencari Suaka di Kalideres Sulit Taat Protokol Kesehatan, Kenapa? Retrieved from <https://metro.tempo.co/read/1368988/pencari-suaka-di-kalideres-sulit-taat-protokol-kesehatan-kenapa>
- The Guardian. (2019, September 13). "It's impossible to do anything": Indonesia's refugees in limbo as money runs out. Retrieved from <https://www.theguardian.com/world/2019/sep/13/its-impossible-to-do-anything-indonesias-refugees-in-limbo-as-money-runs-out>
- Toticagüena, G. (2005). Diasporas as Non-Central Government Actors in Foreign Policy: The Trajectory of Basque Paradiplomacy. *Nationalism and Ethnic Politics*, 11(2), 265–287. <https://doi.org/10.1080/13537110591005757>
- United Nations High Commissioner for Refugees. (n.d.). What We Do. Retrieved from <https://www.unhcr.org/what-we-do.html>
- United Nations High Commissioner for Refugees. (2020a, June 18). Figures at a Glance. Retrieved from <https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html>
- United Nations High Commissioner for Refugees. (2020b, July 7). Indonesia | Global Focus. Retrieved from <https://reporting.unhcr.org/node/10335>
- Vigneswaran, D. (2008). Enduring territoriality: South African immigration control. *Political Geography*, 27(7), 783–801. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2008.10.003>
- VIVA.co.id. (2019, September 4). JK Minta Mensos Bantu Anies Cari Tempat Penampungan Pencari Suaka. Retrieved from <https://www.viva.co.id/berita/metro/1232275-jk-minta-mensos-bantu-anies-cari-tempat-penampungan-pencari-suaka>
- Willetts, P. (2001). Transnational Actors and International Organizations in Global Politics. In J. Bayliss, S. Smith, & P. Owens (Eds.), *The Globalisation of World Politics* (6th ed., pp. 356–383). Oxford, United Kingdom: Oxford University Press.

- Wolff, S. (2007). Paradiplomacy: scope, opportunities and challenges. *The Bologna Center Journal of International Affairs*, 10(1), 141-150. Retrieved from <https://stefanwolff.com/wp-content/uploads/2006/07/Paradiplomacy-1.pdf>
- Zhang, H. X., Kelly, P. M., Locke, C., Winkels, A., & Adger, W. N. (2006). Migration in a transitional economy: Beyond the planned and spontaneous dichotomy in Vietnam. *Geoforum*, 37(6), 1066-1081. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2006.05.009>

Tentang Penulis

1. **Ignatius Hubert**, mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia.
E-Mail: ignatius17004@mail.unpad.ac.id
2. **Windy Dermawan**, memperoleh gelar Doktor Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran, Indonesia, pada tahun 2018. Penulis adalah dosen pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia.
E-Mail: windy.dermawan@unpad.ac.id